

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data Sekunder

Aturan yang mengatur terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata api di atur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dan Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pemberian Izin pemakaian Senjata Api.

- **Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil**

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

- **Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pemberian Izin pemakaian Senjata Api.**

Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin.

Serta berdasarkan data kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota dalam beberapa kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2018-2022). Telah terjadi kasus

penyalahgunaan senjata api dan telah diselesaikan oleh pihak kepolisian dan berhasil dilimpahkan kepada kejaksaan yaitu 3 kasus yang terjadi di Wilayah Kota Kupang dan sudah mendapatkan putusan tetap dari pengadilan Negeri Kupang. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 3 orang pelaku penyalahgunaan senjata api yang terjadi pada Tahun 2018 dan sudah menjalani masa pidana, dan juga mewawancarai 1 orang penyidik yang mewakili Kepolisian Resort Kupang Kota

4.1.2 Data Primer

Data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota. Berikut hasil wawancara langsung dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal dan penyidik di bagian PS. Kasubnit 2 Unit 1 Satreskrim.

4.1.2.1. Hasil Wawancara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal

1. Hasil wawancara terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Pada Tanggal 13 Juli 2023

Nama : AB Pekerjaan : Kuli Bangunan

Umur : 18 Pendidikan : SD

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar ?	<ul style="list-style-type: none"> Saya melakukan perbuatan tersebut karena saya terbawa emosi yang tidak terkontrol akibat di tegur oleh korban yang membuat saya risih dan tidak nyaman sehingga saya mengambil senjata yang di

		simpan di rumah untk mengancam korban.
2.	Bagaimana awal mula saudara mengenal senjata api? Dan apa tujuan saudara mengenal senjata api?	<ul style="list-style-type: none"> • Saya pertama kali mengenal senjata api dengan menonton film - film action di televisi lalu saya mempunyai dorongan dalam diri berniat untuk memiliki senjata api tersebut dengan cara mencuri di sekitaran rumah warga yang berada dekat dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) dikarenakan harga senjata api yang cukup mahal. • Tujuan saya memperoleh/ mencuri senjata api tersebut untk mengancam dan menakut-nakuti korban sehingga tidak ada perlawanan dari korban agar saya dengan mudah mengambil atau mencuri barang milik korban.
3.	Apakah saudara tidak memiliki pekerjaan?	<ul style="list-style-type: none"> • Saya hanya seorang kuli bangunan saja dengan penghasilan yang tidak sampai 50.000.00 ribu rupiah dan penghasilan yang tidak tetap itu membuat saya mengambil jalan pintas dengan cara mencuri dengan menggunakan senjata api.

**2. Hasil wawancara terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan
Senjata Api Pada Tanggal 13 Juli 2023**

Nama : EF Pekerjaan : Wirausaha

Umur : 52 Pendidikan : SMA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar ?	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar untuk menguasai atau memiliki senjata api tersebut
2.	Bagaimana awal mula saudara mengenal senjata api? Dan apa tujuan saudara mengenal senjata api?	<ul style="list-style-type: none">• Saya pertama kali mengenal senjata api melalui media sosial yaitu akun Facebook dan Youtube yang menampilkan video-video berburu dengan mudah, menggunakan senjata api tanpa harus menunggu lama dengan menggunakan jerat. tanpa menunggu lama saya langsung menghubungi kerabat saya yang mengenal warga eks timur-timur yang menjual senjata api tersebut dengan harga 1,8 juta.• Tujuan saya membeli senjata api tersebut agar saya dengan mudah untuk digunakan dalam berburu hewan liar di hutan.

3	Apakah saudara tidak memiliki pekerjaan?	<ul style="list-style-type: none"> • Saya hanya seorang wirausaha saja dengan penghasilan yang terbatas kurang lebih 100.000,00 ribu rupiah dan penghasilan yang tidak tetap itu membuat saya mengambil jalan pintas dengan cara berburu hewan liar di hutan dengan menggunakan senjata api dari hasil buruan tersebut saya gunakan untuk dijual agar menambah penghasilan dan sebagiannya digunakan untuk konsumsi sehari-hari.
---	--	---

3. Hasil wawancara terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Pada Tanggal 13 Juli 2023

Nama : GH Pekerjaan : Serabutan

Umur : 49 Pendidikan : SMA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar ?	<ul style="list-style-type: none"> • saya melakukan atau menguasai senjata api tersebut dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan .
2.	Bagaimana awal mula saudara mengenal senjata	<ul style="list-style-type: none"> • Saya mengenal senjata api rakitan dari lingkungan sekitar yang

	<p>api? Dan apa tujuan saudara mengenal senjata api?</p>	<p>mengajarkan saya bagaimana cara membuat hingga menggunakan senjata api rakitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • .Tujuan saya mempelajari bagaimana merakit senjata api rakitan hingga menggunakannya hanya semata - mata ingin di gunakan sebagai pelindung diri agar terhindar dari ancaman kejahatan yang tidak terduga dan sebagiannya senjata api rakitan juga dapat di perjualbelikan mulai dari harga 1,5 juta – 4,6 juta untuk setiap senjata dengan bentuk dan model yang berbeda-beda. Dari hasil penyjualan tersebut dapat saya gunakan untk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
<p>3.</p>	<p>Apakah saudara tidak memiliki pekerjaan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saya hanya seorang pekerja serabutan saja dengan penghasilan yang terbatas kurang lebih Rp.50.000.00 - 100.000,00 ribu rupiah dan penghasilan yang tidak tetap itu membuat saya mengambil jalan pintas dengan cara membuat senjata api rakitan dengan menggunakan besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang dalam larasnya terdapat sebuah peluru yang siap di tembakan. Senjata api

		yang telah di rakit saya gunakan untuk di perjualbelikan.
--	--	---

4.1.2.2 Hasil Wawancara Terhadap Penyidik Kepolisian Resort Kota Kupang Pada tanggal 13 Juli 2023

Nama : AIPDA. Antonius Hutahaean, SH

Jabatan : PS. KASUBNIT 2 UNIT 1 SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal?	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik mengatakan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api ilegal adalah Faktor Psikologi, Faktor psikologi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api dikarenakan tidak dapat mengendalikan tekanan dalam diri sendiri. Selain faktor psikologi

		<p>adapun faktor lain yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api yaitu Faktor Lingkungan faktor ini menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku dikarenakan jika kita hidup dalam lingkungan yang pergaulan yang buruk maka cepat atau lambat kita akan mengikuti keburukan itu juga karena kurangnya didikan dan pengontrolan dari keluarga sehingga kita terbawa akan pergaulan itu sendiri. Adapun faktor lain yang menjadi pendorong penyalahgunaan senjata api yaitu Faktor Ekonomi, Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan penyalahgunaan senjata api dikarenakan peluang kerja yang sangat kecil serta juga profesi pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang kecil atau tidak tetap. Dilain pihak kebutuhan hidup</p>
--	--	--

		<p>yang semakin mendesak sehingga pelaku berniat melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.</p>
2.	<p>Bagaimana Upaya dari pihak Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api di wilayah Hukum Resort Kupang Kota?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pada tindakan pencegahan pihak Kepolisian Resort Kupang Kota melakukan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Babinkamtibmas yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar bahaya atau dampak yang buruk dari penggunaan senjata api rakitan atau senjata api ilegal serta menjelaskan tentang hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan senjata api ilegal atau senjata api rakitan sesuai Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat 1. ● Pihak Kepolisian Resort Kupang Kota juga melakukan operasi atau patroli Kepolisian di tempat - tempat umum maupun di tempat - tempat hiburan malam untuk mencegah dampak dari penyalahgunaan senjata api tanpa izin tersebut. ● Melakukan penegakan hukum berupa memproses pelaku tindak pidana yang tanpa hak

		<p>memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.</p>
--	--	--

4.2 Pembahasan

Terdapat dua aspek yang akan di analisis dan dibahas oleh peneliti yaitu pada aspek pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang di dalamnya terdapat tiga faktor yaitu faktor psikologi, faktor lingkungan, faktor ekonomi. Aspek yang kedua adalah terkait dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kupang Kota terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Kedua aspek tersebut didapatkan melalui proses wawancara secara langsung, baik itu terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api maupun pihak kepolisian yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dibahas sebagai berikut:

4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api, terdapat 3 faktor utama yang menjadi tolak

ukur sehingga terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri, antara lain faktor psikologi, faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api, berikut merupakan pembahasan dari ketiga faktor penyebab penyalahgunaan senjata api di Kepolisian Resort Kupang Kota :

1. Faktor Psikologi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa faktor psikologi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api dengan klasifikasi sebagai berikut:

Ketiga orang Pelaku yaitu AB dan EF menjadi terpengaruh dan tergoda dengan senjata api dikarenakan menonton melalui televisi dan media sosial yang menayangkan tentang senjata api dengan iming-iming keuntungan yang besar dan mudah serta juga pelaku GH yang mengetahui informasi tentang senjata api yang didapat dari teman atau kerabat pelaku itu sendiri. Faktor psikologi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api dikarenakan faktor psikologis menjadi bagian yang paling mendasar dalam diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi sudut pandang dalam menyikapi suatu hal. Terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang terjadi dan juga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga mempermudah diaksesnya segala informasi yang ada sehingga mempengaruhi seseorang. Terdapat juga hal lain yang dapat mempengaruhi psikologi pelaku seperti tidak dapat mengendalikan tekanan dalam diri sendiri yang melihat adanya keberhasilan atau keuntungan yang didapatkan oleh orang lain sehingga memicu timbulnya niatan untuk mencoba menggunakan senjata api tersebut serta keuntungan yang besar dan

mudah menjadi salah satu alasan kuat juga yang mempengaruhi psikologi dari pelaku itu sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Cesare Lambroso didalam teorinya yang menghubungkan teori positivisme Comte dengan evolusi Darwin. Teori psikologis menekankan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, rasionalisasi, konflik batin, dengan kata lain kejahatan merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki perilaku jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

Dengan mempertimbangkan suatu variasi kemungkinan, yaitu cacat kesadaran, ketidakmatangan emosi, perkembangan moral yang lemah, pengaruh hormon, kerusakan otak dan lain sebagainya yang mempengaruhi tingkah laku. Faktor psikologis, menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan sangat erat kaitannya dengan kepribadian keras dan kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.

Pada dasarnya seseorang yang tidak memiliki niatan untuk dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana, tetapi akan berubah untuk melakukan perbuatan tindak pidana dikarenakan adanya tekanan dalam dirinya yang tidak bisa dikendalikan dan mendorong untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan pada faktor psikologi yang mempengaruhi pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota, pada penjelasan tersebut telah sesuai dengan isi teori kejahatan psikogenesis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang dalam hal ini menitik beratkan pada faktor psikologis yang terdapat dalam diri pelaku terkait dengan ketidakstabilan dalam pengontrolan emosi dan tidak dapat mengendalikan tekanan dalam diri

sendiri sehingga pelaku menjadi tertarik dan ingin mencoba kejahatan tersebut untuk memuaskan tekanan yang dalam diri pelaku.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan bagian yang pada dasarnya dapat mempengaruhi kehidupan serta kepribadian seseorang. Lingkungan yang kondusif tentunya akan merujuk kepada hal-hal yang baik, sedangkan pada lingkungan yang tidak kondusif dapat menghasilkan hal-hal yang sebaliknya. Dalam pergaulan di lingkungan pada era digital saat ini tidak dipungkiri bahwa menggunakan media internet sebagai pergaulan pada lingkungan dunia maya dan merupakan suatu hal yang sudah melekat pada kehidupan bermasyarakat saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara langsung oleh peneliti, terdapat 2 aspek lingkungan yang mempengaruhi pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan dalam aspek bermasyarakat.

Pada aspek bermasyarakat terdapat pelaku yang terjerumus dalam penyalahgunaan senjata api ilegal. Yaitu pelaku, GH yang mendapatkan dampak negatif sehingga pelaku tersebut terpengaruh dengan tawaran tersebut. Kenapa sampai dikatakan bahwa aspek bermasyarakat mempunyai dampak yang besar untuk mempengaruhi para pelaku, ini dikarenakan ketidakmampuan dari pelaku itu sendiri dalam mengontrol batasan untuk mengetahui segala sesuatu dalam hal ini sesuatu yang baik dan buruk serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri ditambah dengan kurangnya didikan dan pengontrolan dari keluarga sehingga pelaku merasa bebas untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam bermasyarakat tentunya terdapat hal positif dan negatif selain dampak positif yang

didapatkan dengan adanya interaksi sosial yang semakin merekatkan masyarakat namun tidak terlepas juga dampak negatif yang ditimbulkannya seperti ajakan oleh teman atau rekan kerja dsb.

Pendidikan yang rendah atau tinggi bisa mempengaruhi pola tindakan dari pelaku itu sendiri dimana pelaku GH yang hanya lulusan SMA malah terjerumus ke dalam penyalahgunaan senjata api ilegal ini bisa dikatakan bahwa aspek bermasyarakat mempunyai dorongan yang kuat sehingga bisa mempengaruhi pelaku, dalam hal ini pelaku terpengaruh oleh lingkungannya hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan yang luas sehingga inilah yang menyebabkan pelaku GH mempunyai pemikiran yang sempit sehingga terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal.

2. Faktor lingkungan dalam aspek media sosial

Pada aspek media sosial terdapat 2 orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal yang terpengaruh oleh dampak dari media sosial itu antar lain AB dan EF. Kedua pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal terpengaruh oleh film-film action, ataupun tayangan-tayangan terkait senjata api yang ditunjukkan pada televisi dan media sosial yang mereka gunakan sehingga mereka tergiur untuk mencobanya. Berbeda halnya dengan pola lingkungan didalam masyarakat yang secara umum kita bertegur sapa secara langsung, pada media sosial lebih menekankan kepada apa yang diakses oleh para pelaku tersebut.

Pelaku AB dan EF merupakan lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal tersebut, sehingga dengan adanya film-film action yang ditayangkan pada televisi dan youtube dimana pelaku sering menontonnya dan tergiur ingin

mendapatkan uang dengan cara yang gampang seperti yang ditayangkan pada film tersebut sehingga pelaku berpikiran sempit dan mulai mencobanya. Sedangkan untuk pelaku EF yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas merasa tertarik setelah menonton video-video perburuan menggunakan senjata api yang ditayangkan di media sosial facebook, youtube sehingga pelaku membeli dan mencobanya.

Berdasarkan keterangan dari pada pelaku didapati bahwa para pelaku yang mengakses media sosial mempunyai potensi yang besar untuk terpengaruh tindak pidana penyalahgunaan senjata api ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pada klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti dalam faktor lingkungan, terdapat dua aspek yang menjadi pembagi bagi para pelaku untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan, seperti apa yang berpengaruh terhadap para pelaku yang di dalamnya terdapat aspek bermasyarakat dan aspek media sosial. Pada aspek bermasyarakat terdapat satu orang pelaku yang secara langsung terpengaruh dari lingkungan sekitar sehingga pelaku GH ini menjadi tertarik dan ingin mencoba membuat senjata api rakitan. Pada aspek media sosial terdapat dua orang pelaku yaitu AB dan EF yang dimana aspek media sosial menjadi pendorong para pelaku dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal ini. Para pelaku ini mempunyai latar pendidikan yang berbeda-beda yaitu SD dan SMA yang dimana pada latar pendidikan yang dipunyai oleh para pelaku menjadi jaminan bahwa dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal dibutuhkan pendidikan yang tinggi untuk menghalangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal.

3. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab

terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api dengan pembahasan sebagai berikut:

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat krusial dan menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal sertasasaran yang tepat untuk memanfaatkan pendapatan seseorang yang kurang untuk bergabung kedalam penyalahgunaan senjata api tersebut. Mengapa sampai harus dikatakan bahwa faktor ekonomi ini menjadi faktor yang krusial, dikarenakan faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan pekerjaan dan juga pendapatan finansial seseorang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebagian besar pekerjaan didominasi sebagai kuli bangunan, wirausaha dan pekerja serabutan yang dimana pendapatan yang didapat bisa dikatakan pendapatan yang tidak pasti. Terdapat sejumlah pelaku yang terindikasi dalam lemahnya faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku mau untuk melakukan penyalahgunaan senjata api dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Pelaku AB

Pelaku bekerja sebagai tukang bangunan dan pendapat yang didapatnya berkisaran kurang lebih Rp.50.000 per hari. dan kisaran pendapatan tersebut merupakan jumlah yang tidak pasti. Kenapa dikatakan bahwa pelaku AB termasuk dalam faktor ekonomi sebagai salah satu yang mendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana pengancaman menggunakan senjata api untuk mencuri guna untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.

2. Pelaku EF

Pelaku bekerja sebagai wirausaha dan pendapat yang didapatnya berkisaran Rp.100.000 per hari dan kisaran pendapatan tersebut merupakan jumlah yang tidak pasti. Kenapa dikatakan bahwa pelaku EF termasuk dalam faktor ekonomi sebagai salah satu yang mendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api ini dikarenakan pelaku berpendapat bahwa pendapatan yang di dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masih di rasa tidak cukup, hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata dimana pelaku EF menggunakan senjata api sebagai alat berburu hewan liar di hutan guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Pelaku GH

Pelaku bekerja sebagai serabutan dan pendapat yang didapatnya berkisaran Rp.50.000-Rp.100.000 per hari dan kisaran pendapatan tersebut merupakan jumlah yang tidak pasti. Kenapa dikatakan bahwa pelaku GH termasuk dalam faktor ekonomi sebagai salah satu yang mendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana pembuatan serta memperjualbelikan senjata api rakitan ini dikarenakan pelaku berpendapat bahwa pendapatan yang di dapat guna untuk memenuhi kebutuhan yang masih di rasa tidak cukup.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tinndak pidana Penyalahgunaan senjata api membuat seseorang dengan tujuan atau keinginan dari pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang besar dan mudah digunakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupann sehari-hari. Penjelasan ini tidak terlepas dari pendapat yang dikemukakan oleh Harvey Bremner mengemukakan salah satu pandangan teoritis yang berhubungan dengan masalah ekonomiterhadap perilaku kejahatan yaitu tersebarnya sebagian

profit atau keuntungan ekonomi pada sebagian penduduk, yang mengakibatkan kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi.

4.2.2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan senjata api ilegal

Dalam upaya mengatasi tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota, Kepolisian Reosrt Kupang Kota melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan langkah Penal dan langkah Non-penal. Seperti dijelaskan sebagai berikut:

a. Langkah Penal

Berdasarkan hasil wawancara antara Peneliti dengan penyidik PS. Kasubnit 2 Unit 1 Satreskrim Kepolisian Resort Kupang Kota, beliau menyatakan bahwa upaya penerapan hukum (penal) yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur yaitu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal. Dimana para pelaku tindak pidana saat ini sudah menjalani masa tahanan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan, dari kedua pelaku AB tersebut didakwa dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Kupang dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan sedangkan pelaku berinisial EF berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Kupang di dakwa dengan Undang- undang Darurat No.12 Tahun 1951 pasal 1 ayat 1 dijatuhi hukuman penjara selama 1 Tahun dan GH di jatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan.

b. Langkah Non-Penal

Berdasarkan hasil wawancara antara Peneliti dengan penyidik PS. Kasubnit 2 Unit 1 Satreskrim Kepolisian Resort Kupang Kota, beliau

menyatakan bahwa langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir menyebarnya tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal ini dengan cara turun langsung kedalam masyarakat untuk memberi pemahaman lebih lanjut tentang dampak negatif atau bahaya seperti apa yang didapatkan ketika menyalahgunakan senjata api, langkah pencegahan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan patroli di tempat umum maupun tempat hiburan malam guna untuk meminimalisir munculnya penyalahgunaan senjata api ilegal serta juga berupaya dalam sosialisasi yang diadakan oleh Babinkantibnas.